



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 107 /B.IX/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
/ RANCANGAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka membantu Gubernur untuk pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung T.A 2011 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH / RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kabupaten/Kota dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melakukan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
5. Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/ Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

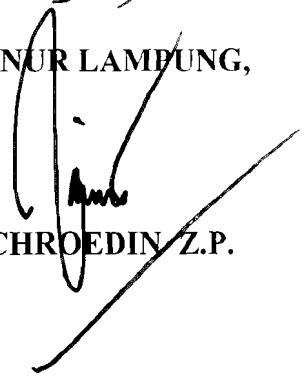
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD/APBD.P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung pada Biro Keuangan, dengan Kode Rekening 1.20.03.24.22.

- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/107/B.IX/HK/2011
TANGGAL : 9 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH / RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

- | | |
|---------------------|---|
| I. Pembina | : Gubernur Lampung |
| II. Penanggungjawab | : Wakil Gubernur Lampung |
| III. Ketua | : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Koordinator | : Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung |
| V. Sekretaris | : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
| VI. Anggota | : 1. Inspektur Provinsi Lampung |
| | 2. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung |
| | 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung |
| | 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung |
| | 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung |
| | 6. Kepala Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
| | 7. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
| | 8. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung |
| | 9. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung |
| | 10. Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung |
| | 11. Kasubbag. Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung |
| | 12. Kasubbid. Monitoring dan Pelaporan Bappeda Setda Provinsi Lampung |
| | 13. Kasi. Pengawasan Keuangan Bidang Binwas Dinas Pendapatan Provinsi Lampung |
| | 14. Kasi. Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung |
| | 15. Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung |
| | 16. Kasubbag. Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung |
| | 17. Kasubbag. Anggaran Pendapatan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
| | 18. Kasubbag. Penerimaan Kas Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
| | 19. Kasubbag. Perbendaharaan Belanja Non Pegawai Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
| | 20. Kasubbag. Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Kabupaten/Kota Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |

21. Kasubbag. Pencatatan Dana APBD dan Non
APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
22. Kasubbag. Verifikasi dan Pelaporan APBD Biro
Keuangan Setda Provinsi Lampung
23. Rita Erida, SE.,MM
NSU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
24. Nasori Amin
NSU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
25. Yanti Fatma Riswulan, S.P.
NSU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
26. Aris Munandar, S.H.
NSU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
27. Andriansyah, S.Sos.
NSU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
28. Amir Hamzah. S.IP
NSU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
29. Lisa Susanti
NSU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
30. Asih Purwanti
NSU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN L.P.